



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Jln. Jenderal Sudirman Nomor.10 Telp/Fax 0413 – 83807/82708 Bulukumba 92511

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : Kpts. 002 / KPU – BLK / I / 2010

TENTANG

PESYARATAN PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan ke – II (dua) atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu menetapkan persyaratan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
- b. Bahwa persyaratan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hasil Pemilu Anggota DPRD Kab. Bulukumba tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721) ;
3. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) ;
4. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836) ;
5. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
6. Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4924) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara ;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan ;
22. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.10/1/2010 tentang Penetapan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan Kab. Bulukumba Tahun 2009 ;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba Nomor : 01/KPU-BLK/V Tahun 2009 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum, perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum tahun 2009

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kab. Bulukumba Tanggal 11 Januari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2010.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Persyaratan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kab. Bulukumba dan Perolehan Suara Sah Pemilu Legislatif tahun 2009 yang digunakan sebagai persyaratan calon pada Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Persyaratan pengajuan bakal calon dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Poin PERTAMA, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut :
- a. Yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 15 % Kursi di DPRD Kab. Bulukumba berdasarkan Berita Acara Model EB Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2009. Nomor : 01/KPU-BLK/V/2009 tanggal 17 Mei 2009 yaitu sebanyak : $40 \text{ Kursi} \times 15 \% = 6 \text{ Kursi}$.
 - b. Yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 15 % dari akumulasi perolehan Suara Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2009 berdasarkan Berita Acara Model EB Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2009. yaitu Jumlah suara sah = $197.594 \text{ suara} \times 15 \% = 29.239,1$ dibulatkan menjadi : 30.000 Suara, atau,
 - c. Gabungan Partai Politik yang mengajukan bakal pasangan calon adalah merupakan :
 - Gabungan Partai Politik yang memiliki Kursi di DPRD Kab. Bulukumba;
 - Gabungan Partai Politik yang memiliki Kursi di DPRD Kab. Bulukumba dengan Partai Politik yang tidak memiliki Kursi di DPRD Kab. Bulukumba ;
 - Gabungan Partai Politik yang tidak memiliki Kursi di DPRD Kab. Bulukumba
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KPU Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari Anggaran Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,.

DI TETAPKAN : DI BULUKUMBA
PADA TANGGAL : 14 Januari 2010

K E T U A

ttd.

A R U M S P I N K

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi-Selatan di Makassar;
2. BUPATI Bulukumba di Bulukumba;
3. Ketua DPRD Kab. Bulukumba di Bulukumba;
4. PertInggal.